

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar’i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “dari Rifa’ah r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW di tanya : "Pencarian apakah yang paling baik?". Beliau menjawab, "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R. AlBazar dan disahkan oleh Hakim).

Selain itu jual beli telah diridhoi Allah dan Rosul-Nya. Sebab jual beli berbeda dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Tho’in bahwa riba telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga mengharamkannya.

Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual-beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk

memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPdt).

Dari beberapa definisi di atas dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Adapun rukun jual beli adalah:

- 1) Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.
- 2) Ada barang atau jasa yang diperjual belikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam.
- 3) Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).¹⁶

2. Khiyar Dalam Jual Beli

a) Pengertian Khiyar

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari budaya dulu kala untuk melakukan pertukaran kebutuhan. Maka dengan melakukan jual beli proses hak milik secara mutlak akan terjadi dengan dilakukannya (akad) transaksi. Jual beli tidak sah dilakukan kecuali orang yang memilih tasharruf (pembelajaan) secara mutlak, bukan orang yang terlarang, membelanjakan hartanya dan wajib melakukan, ijab qabul.¹⁷

¹⁶Tira Nur Fitria , “BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA”, Jurnal Imiah Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1 (Maret 2017), 53-54.

¹⁷Hafid Abdullah, KWIC/ Figh Syafi 'I, (Cet. I, Semarang; Penerbit : cv. Asy — Syifa', 1992), h. 126.

Salah satu factor yang menjadi dasar jual beli adalah *kejajurun dun kebenarcin* Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap rnegeksplorasi orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang. Iklan palsu dan sikap penipuan para penjual merupakan contoh yang tidak baik.¹⁸

Setiap orang tidak sama kepandaianya, keahliannya, keinginannya, kesenangannya, kebenciannya dan sebagainya. Maka oleh karena itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka mencapai kebutuhannya. Disini terletak proses berfikir bebas untuk memilih dengan khlas. Dengan demikian, dalam jual beli Islam kita kenal dengan "khiyar".

Al-Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau mebatalkan.¹⁹ atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Klayar* menurut etimologi (bahasa) al-khiyar artinya pilihan. pembahasan al-khiyar dikemukakan oleh para ulama figh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.²⁰ secara terminology para

¹⁸Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dan Islam*, (Jakarta, penerbit : Bumi Aksara, 1991), h. 58

¹⁹Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah. Jur. XII*, (Cet., Bandung ; Penerbit: PT al-Ma'rif, 1987), h. 106.

²⁰Dr. H. Nasrun Haroen, MA., *Figh Mu 'amalah*, (Cet I, Jakarta; Penerbit Gaya Media Pratama, 2000)h. 129

ulama fiqh mendefinisikan al-Khiyar dengan.²¹ *Hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau mebatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing masing pihak yang melakukan transaksi.*

Sedangkan ada yang berpendapat secara terminology (istilah fiqh) berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan.²² Khiyarini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.

Hak khiyar ditetapkan syari'at ilsam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²³

Khiyar dapat pula dibagi menjadi dua : khiyar secara sempit adalah "pilihan" sedangkan khiyar secara umum adalah pilihan bebas dengan ikhlas tanpa ada paksaan.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi, Jilid IV, (Beirut, Dar al-Fikr), h. 519.

²²Dahlan Abdul aziz, Ensiklopedia Hukum Islam III, (Cet. 1; Jakarta : Ittihad Van Hofen, 1996), h. 914

²³Ibid. h. 520

Akan tetapi khiyar atau kebebasan menurut seorang ekonom barat Nozick (1974) tidak memadainya perilaku pementingan diri juga dapat menjadi soal serius bagi pendekatan etika yang menekankan kebebasan. Orang itu bebas mengejar kepentingandiri (yang tunduk pada kendala-kendala itu) tanpa halangan atau rintangan.²⁴

Dengan melihat berbagai kemajuan pangsa pasar yang sangat pesat maka para penjual melakukan promosi-promosi untuk memperkenalkan barang yang dijual kepada para konsumen. Salah satu promosi dan paling banyak diminati oleh konsumen yakni garansi. Garansi merupakan pembelian barang dengan tangguhan waktu yang ditentukan oleh penjual. Ini dimaksudkan untuk menjaga apabila dalam pembelian oleh para konsumen atau pembeli mengalami cacat ataupun mengalami kerusakan dalam waktu garansi yang telah ditentukan oleh penjual. Pada dasarnya jual beli pasti mengikat telah memenuhi syarat-syaratnya. Akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasar dalam beberapa persoalan khiyar. Karena didalam khiyar terkandung hikmah yang besar, yaitu, adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli.²⁵

Sesungguhnya syari'at Islam sangat komplit dan koheren melihat permasalahan ini, dimaksudkan untuk mengikat tali silaturahmi antar

²⁴ Amartya Sen, Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?, (Bandung, Penerbit : Mizan, 1998), h. 43-44.

²⁵ Drs. H. Mohammad Zuhri Dipl. Tafel, dkk, Tertemah Fiqh Empat kufazhab (Raglan Ibadah) Jilid III, (Semarang; Penerbit : cv. AsySyafi', 1994), h. 350

sesama umat manusia demi menghindari dari si fat dengki, munafik dan dendam.

b) Syarat Khiyar

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspadil terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan had yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. dengan membatasinya yang berbentuk syarat-syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang ielas. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni :

- 1) Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus.
- 2) Hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.²⁶

Sebagai salah satu aspek dari hukum- universal keadilan social merupakan sendi system ekonomi Islam sebgaimana terdapat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan

²⁶Ibid., h. 351

bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya.²⁷

3. Perjanjian Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a) Asas Perjanjian (Kontrak) Dalam Hukum Islam

1. Asas Ibadah (*Mabda' al- Ibadah*)

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah, orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

Dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atau tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khusus perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian.

²⁷Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Syariah Islami*, (Cet. I, Bandung; Penerbit: Mizan, 1993), h. 126

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Namun demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas dan sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas alQuran dan Sunnah Nabi Saw. serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:

- a. Firman Allah, Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)” (QS. 5:1)
- b. Sabda Nabi Saw. “Orang-orang muslim itu senantiasa serta kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.”
- c. Sabda Nabi Saw., “Barang siapa menjual pohan korma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual). Kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.”

d. Kaidah hukum Islam, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dali hukum berikut.

- a. Firman Allah, “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesamamu dilakukan) dengan cara tukartukar berdasarkan perizinan timbal-balik (kata sepakat) diantara kamu” (QS. 4: 29).
- b. Firman Allah, “Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin diatas dasar senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. 4: 4).
- c. Sabda Nabi Saw., “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat (hadis riwayat ibn Hibban dan ibn Majah).

d. Kaidah hukum Islam. Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

4. Asas Janji itu Mengikat

Asas janji yang mengikat dalam transaksi jual beli bermaksud bahawa pihak yang membuat janji atau kesepakatan dalam transaksi tersebut diharapkan untuk mematuhi dan menjalankan janji mereka dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks jual beli, asas ini mengimplikasikan bahwa pihak penjual dan pembeli harus mematuhi syarat-syarat dan perjanjian yang telah disepakati dalam transaksi tersebut.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, itu dapat mengakibatkan konsekuensi hukum atau sanksi sesuai dengan perjanjian atau undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, asas janji yang mengikat adalah prinsip penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi jual beli

Dalam al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fia al-Mu'awdhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam

tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba itu hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali

obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya. Profesi kedokteran, terutama dokter spesialis, misalnya hanya diketahui dan dikuasai oleh para dokter saja. Masyarakat umum tidak mengetahui seluk beluk profesi tersebut.

Oleh karena itu, ketika seorang pasien sebagai salah satu pihak transaksi, akan diterapkan suatu metode pengobatan dan penanganan penyakitnya, sang pasien sangat tergantung kepada informasi dokter untuk menganbil keputusan menjalani metode tersebut. Begitu pula terdapat barang-barang canggih, tetapi juga mungkin menimbulkan risiko berbahaya bila salah penggunaanya, dalam hal ini, pihak yang bertransaksi dengan objek barang tersebut sangat bergantung kepada informasi yang menawarkan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk member informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.

8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa’ (QS. 5: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern ini, akad ditutup oleh suatu pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad telah di bakukan oleh pihak lain.²⁸

²⁸Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No 2 (Desember 2016), 267-270.